



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Pbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, lahir di Plaju tanggal 04 Oktober 1989, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Prabumulih, sebagai **Penggugat**;

Tergugat, lahir di Sri Mulyo tanggal 08 Juni 1984, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan TNI, tempat tinggal di Provinsi Lampung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Desember 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih dengan register perkara Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Pbm pada tanggal 2 Januari 2019 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 20 Juli 2008, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX, tanggal 13 Desember 2018, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik yang tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah tersebut ;
2. Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus jejak;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 1/Pdt.G/2019/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Kota Prabumulih selama 5 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Prabumulih, selama 3 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kota Lampung Tengah, Provinsi Lampung, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri belum dikaruniai anak;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 8 tahun akan tetapi sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
 - 6.1. Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
 - 6.2. Tergugat sering keluar tanpa batas waktu (pergi pagi pulang malam);
 - 6.3. Tergugat sering marah-marah tanpa sebab kepada Penggugat;
 - 6.4. Tergugat egois;
 - 6.5. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2018, disebabkan karena Tergugat ketahuan memiliki wanita lain yang dikeahi Penggugat dari telpon Tergugat. Akhirnya menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, lalu penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, dan Tergugat tetap bertahan di rumah pribadi milik orang tua Penggugat;
8. Bahwa, sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan agustus 2018 sampai sekarang lebih kurang 4 bulan lamanya, dan

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 1/Pdt.G/2019/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama pisah rumah tersebut tidak ada nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat serta tidak ada usaha keluarga untuk merukuhkan Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;

10. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan ;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah untuk menghadap ke persidangan serta tidak terbukti ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun Tergugat telah

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 1/Pdt.G/2019/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan yang dibacakan Ketua Majelis di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran kepada Penggugat untuk mengurus dan melapor terlebih dahulu ke kesatuan tempat Tergugat bekerja sebagai prajurit TNI guna melengkapi syarat-syarat administrasi perceraian;

Bahwa terhadap saran Majelis tersebut, Penggugat menyetujuinya dan bermohon untuk mencabut perkaranya;

Bahwa tentang jalannya persidangan selengkapanya termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis cukup menunjuk berita acara pemeriksaan persidangan tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran kepada Penggugat untuk mengurus dan melapor terlebih dahulu ke kesatuan tempat Tergugat bekerja sebagai prajurit TNI guna melengkapi syarat-syarat administrasi perceraian;

Bahwa terhadap saran Majelis tersebut, Penggugat menyetujuinya dan bermohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan Penggugat, jika dihubungkan dengan maksud Pasal 271 dan 272 Rv, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan tersebut dan memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 1/Pdt.G/2019/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Pbm dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Prabumulih untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 891.000,-(delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Prabumulih pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1440 Hijriyah oleh Muhammad Fadhly Ase, SHI., M.Sy., Ketua Majelis, Lukmin, S.Ag. dan Dwi Husna Sari, SHI., Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh Hafisi, SH. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Lukmin, S.Ag.

Muhammad Fadhly Ase, SHI., M.Sy.

Dwi Husna Sari, SHI.

Panitera Pengganti,

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 1/Pdt.G/2019/PA.Pbm



Hafisi, SH.

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp 795.000,-
4.	Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
5.	Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
J U M L A H		: Rp. 891.000,-

(delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 1/Pdt.G/2019/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)